



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu Menyusun dan Menetapkan Pedoman Teknis untuk Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/KPU/IX/2017 tentang Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018.

Memerhatikan . . .

- Memerhatikan :
- a) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Per Kecamatan :
- | | | | | |
|-----|--------------------------|---|---------|------|
| 1. | Kecamatan Batulappa | : | 7.525 | Jiwa |
| 2. | Kecamatan Cempa | : | 12.363 | Jiwa |
| 3. | Kecamatan Duampanua | : | 34.469 | Jiwa |
| 4. | Kecamatan Lanrisang | : | 13.654 | Jiwa |
| 5. | Kecamatan Lembang | : | 34.588 | Jiwa |
| 6. | Kecamatan Mattiro Sompe | : | 22.622 | Jiwa |
| 7. | Kecamatan Mattiro Bulu | : | 21.556 | Jiwa |
| 8. | Kecamatan Paleteang | : | 27.278 | Jiwa |
| 9. | Kecamatan Patampanua | : | 23.956 | Jiwa |
| 10. | Kecamatan Suppa | : | 22.047 | Jiwa |
| 11. | Kecamatan Tiroang | : | 15.505 | Jiwa |
| 12. | Kecamatan Watang Sawitto | : | 41.219 | Jiwa |
| | TOTAL DPT | | 276.782 | Jiwa |
- b) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 07/PL.02.2-BA/7315/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Syarat Jumlah Minimal Sebaran Dukungan Kecamatan sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 10 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,
ttd.

Mansyur Hendrik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neneng Luthfiah Munir

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pinrang
Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2017
Tanggal 10 September 2017
Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018

1. Jumlah DPT Terakhir (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Kabupaten Pinrang.

Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
		Laki - Laki	Perempuan	L + P
12	108	133.102	143.680	276.782

2. Jumlah Persentase Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 8,5% (delapan setengah persen).
3. Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Jumlah Minimum Sebaran Dukungan Kecamatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah:

Minimum Syarat Dukungan			Minimum Sebaran Dukungan Kecamatan		
DPT	Persentase	Jumlah	Kec	Persentase	Jumlah
276.782	8,5 %	23.527	12	>50%	7 Kec.

Simulasi Penghitungan :

Kabupaten Pinrang memiliki jumlah DPT terakhir Pilpres Tahun 2014 adalah 276.782 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua) Jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih lebih dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) sampai dengan 500.000 (Lima Ratus Ribu) jiwa, maka presentase minimal syarat dukungan Kabupaten Pinrang adalah 8,5% (Delapan Setengah Persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal Calon Perseorangan di Kabupaten Pinrang ditentukan dengan cara : $8,5/100 \times 276.782 = 23.526,47$ dibulatkan ke atas menjadi 23.527 pendukung.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neneng Luthfiah Munir